

*PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT
DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR SOSA
KABUPATEN PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA*

Oleh : Hasan Azhari Lubis
Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum
Pembimbing 2 : Lady Diana, SH.,MH
Alamat : Letkol Hasan Basri No. 32 b
Email : hasanazhari849@gmail.com

ABSTRACT

The development of oil palm plantations not only thrive in big cities but also developing dikecamatan-districts in North Sumatra and the surrounding areas. Sosa is a district in North Sumatra Padang Lawas regency, that generally, people familiar with Sosa as cypress oil palm plantation area. Sosa has occurred in the district of palm oil theft were 41 cases with 73 suspects from the period of 2010 - in 2014. From later the back of pick-authors are interested in these issues in a scientific study. The research objective of this thesis: First, to determine the investigation of criminal theft of palm oil in the Police Sector Sosa Padang Lawas regency of North Sumatra Province. Second, to determine the obstacles faced in the investigation of criminal theft of oil palm in the Police Sector Sosa Padang Lawas regency of North Sumatra Province. Third, To know the efforts made.

From the research, there are three main things that can disimpulkan. First, the investigation process is not running optimally because people still recognize indigenous settlement that does not have a strict sanctions. In addition to the habits of the people who do not want to report on and assume the process dikepolisian rambling and very long. Second, the existence of two inhibiting factors, namely internal factors and external factors. Such constraints include: lack of personnel, cultural / community customs, lack of funds and infrastructure. Third, To Overcome obstacles do undertakings addition of personnel, premises cooperating parties palm oil companies and communities Sosa and minimize the use of funds and utilize existing infrastructure.

Suggestions author is the Police Sector should be more synergy Sosa and must firmly move quickly in tackling and prosecuting those responsible for the crime of theft of oil palm. Society must be cooperative in reporting and for palm oil businessmen in order to carry out the advice given by the Police Sector Sosa to set up security posts and also installing portals at certain points that are considered vulnerable.

Keywords: Investigation - Crime - Theft - Palm Oil - Police Sector Sosa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial tidak dapat diandalkan sepenuhnya pada kemampuan peraturan perundang-undangan hukum formil. Bertolak dari persoalan ini, pantas diragukan kemampuan nilai-nilai hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia sekarang yang sudah jauh lebih rumit daripada sediakala. Semakin meningkatnya kejahatan sebagai akibat dari tidak mepedulikan norma, nilai atau kaidah hukum yang berlaku.¹

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP).²

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pencurian kelapa sawit yang marak terjadi dan merupakan sasaran empuk bagi pelaku karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Perkembangan perkebunan kelapa sawit tidak hanya berkembang di kota besar namun juga berkembang dikecamatan-kecamatan yang ada di Sumatera Utara dan sekitarnya. Sosa adalah sebuah kecamatan di kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Indonesia. Umumnya, masyarakat mengenal Sosa, lebih karena adanya perkebunan sawit milik PTPN IV kebun Sosa, nama itu sering dibawa keluar. Setidaknya, PTPN IV saja memiliki kebun sawit sebanyak IX afdeling didaerah itu.

Kemudian, sekitar tahun 1990-an, banyak lagi masuk perusahaan swasta yang juga mengembangkan sawit. Ada PT KAS, PT MAI, PT TORGANDA, PT BANGUN JAYA dan lainnya.³

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari lapangan, di Kecamatan Sosa sering terjadi pencurian kelapa sawit yang korbannya adalah masyarakat dan juga pihak dari perkebunan. Faktor yang menjadi tingginya pencurian kelapa sawit itu sendiri apabila harga sawit sedang naik. Para pelaku kejahatannya didominasi oleh para remaja yang putus sekolah atau yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan data Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, penulis mendapatkan data mengenai data penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit di Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara dari kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2014 telah terjadi 41 kasus pencurian kelapa sawit dengan jumlah 73 orang tersangka.⁴

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi tentang tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kecamatan Sosa melalui penelitian dan pembahasan terhadap pokok masalah yang diangkat dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul “**Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara**”.

¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang: 2005, hlm. 8

² Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2003, hlm. 10

³<http://abdulrasyiddaulay.wordpress.com/kam-pungku-sosa>, diakses pada tanggal 24februari 2015

⁴ Sumber data : Data olahan Kepolisian Sektor Sosa

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Sosa dalam penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sosa dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sosa dalam penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis penelitian ini dapat mendukung perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bentuk memperkaya catatan hasil-hasil penelitian ilmiah bidang ilmu hukum pidana.

- b. Data ataupun informasi serta hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun data skunder bagi peneliti-peneliti berikutnya yang berminat untuk mendalami bidang yang sama.
- c. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait yang berada di wilayah Kepolisian Sektor Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda, *Straafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *Straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁵

Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁶

2. Teori Penyelidikan dan Penyidikan

a. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama

⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

⁶ *Ibid.*

permulaan penyidikan, berarti penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan.⁷

Di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Perlu digarisbawahi kalimat *mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana*. Sasaran “mencari dan menemukan” tersebut adalah “suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Dengan perkataan lain “mencari dan menemukan” berarti penyelidik berupaya *atas inisiatif sendiri* untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari biasanya penyelidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.⁸

b. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda), dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* (Malaysia).⁹

Menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan, atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹⁰ Sedangkan sifat penelitiannya dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti.¹¹

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah di Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara.

2) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden yaitu dengan cara wawancara dengan aparat penegak hukum yang terkait dalam penyelesaian kasus pencurian di Kecamatan Sosa.

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 101.

⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.6.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 120.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV Mandiri Maju, Bandung: 1995, hlm. 61

¹¹ Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2003, hlm. 14

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari :

1. Bahan hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan hukum Tertier

Yaitu semua bahan dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, jurnal dan sebagainya.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan metode berikut ini :

- a) Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b) Wawancara, metode wawancara yang dipilih adalah metode wawancara non struktur yaitu peneliti bebas menanyakan pertanyaan kepada responden tanpa terikat daftar-daftar pertanyaan kepada Pihak Kepolisian Sektor Sosa Kecamatan Sosa Kabupaten

Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian peneliti bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

c) Studi Pustaka

Yaitu penulis mengambil kutipan dari bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

4) Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis secara kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan, maka penulis menggunakan teknik analisis data adalah deduktif yaitu dengan cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Dalam bahasa Belanda disebut *delict*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.¹²

Menurut Van Hamel, defenisi tindak pidana (*straffbaar feit*) adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang

¹²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. Hlm.47

dirumuskan dalam *wet*, bersifat melawan hukum, patut dipidana (*Strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹³

Menurut Pompe, perkataan *straffbaar feit* secara teoritis dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁴

Menurut Moeljatno, *straffbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.¹⁵

Tindak pidana menurut sistem KUHP terdiri atas dua macam tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran. Menurut Pipin Syarifin kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak di temukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana tetapi dapat di rasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat diketahui setelah adanya Undang-Undang yang menentukan dilarangnya suatu perbuatan.¹⁶

2. Unsur Tindak Pidana

Menurut Satochid Kartanegara mengatakan bahwa unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa :¹⁷

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat, dan;
- c. Keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- a. Kemampuan (*toerekeningstatbaarheid*);
- b. Kesalahan (*schuld*).

Sedangkan menurut Moeljatno seperti yang dikemukakan oleh Erdianto dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :¹⁸

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam pidana;
- c. Perbuatan itu harus bertentangan dengan Undang-Undang;
- d. Harus di lakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat.

Dari apa yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi perbuatan pidana apabila perbuatan itu :

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat atau individu tertentu;
- c. Dilarang oleh aturan pidana;
- d. Pelaku akan diancam dengan ancaman pidana.

¹³Moeljatno, *Loc.Cit*, hlm. 61.

¹⁴P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 182.

¹⁵Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000. Hlm.52.

¹⁶*Ibid*, hlm.58.

¹⁷Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005. Hlm. 15.

¹⁸Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010.hlm.52.

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian adalah :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

B . Tinjauan Umum Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit

1. Pengertian Penyidikan dan Penyidikan

Pasal 1 angka 5 KUHP menjelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dimana pejabat yang berwenang untuk melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat kepolisian negara Republik Indonesia.

Tindakan penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk mempersiapkan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana. Latar belakangnya adalah bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana. Jadi untuk mencegah adanya kesalahan maka perlu dikumpulkan keterangan dan bukti permulaan yang cukup guna proses

pengembangan penyelidikan ke tahap penyidikan. M.Yahya Harahap mengatakan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, tetapi penyelidikan bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari penyidikan.¹⁹

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkannya.

2. Pejabat/Aparat Penyidik dan Penyidik

Pasal 1 angka 1 KUHP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

3. Tugas dan Wewenang Penyidik dan Penyidik

Mengenai tugas dan wewenang penyidik diatur dalam ketentuan Pasal 5 KUHP, yaitu sebagai berikut :

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KUHP:
 - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana;
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta

¹⁹ *Ibid*, hlm.147.

- memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3) Mengambil sidik jari dan memeriksa seseorang;
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara

Dalam penelitian penulis berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Bapak Ipda Desman Manalu, S.H, tindakan atau penanganan yang telah di lakukan yaitu berupa :²⁰

1) Tindakan Preventif

Tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara secara preventif merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana guna terciptannya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu berupa penyuluhan hukum kepada

masyarakat. Penyuluhan hukum tersebut di lakukan guna memberikan informasi kepada masyarakat dan para pengusaha perkebunan kelapa sawit tentang modus dari tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati supaya tidak menjadi korban.

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Sosa Kabupaten Padang Lawas provinsi Sumatera Utara Bapak Ipda Desman Manalu S.H , bahwa Kepolisian telah melakukan pembinaan berupa penyuluhan hukum dalam satu tahun 2-3 kali guna menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit. Selain itu pihak Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara juga melakukan program edukasi kepada masyarakat terutama anak-anak, untuk menanamkan kepada mereka betapa pentingnya keamanan, kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.²¹

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Ipda Desman Manalu, S.H, selaku Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan kuisisioner yang penulis lakukan kepada masyarakat dan para pengusaha perkebunan kelapa sawit dapat dilihat bahwa tindakan preventif yang di lakukan oleh Kepolisian Sektor Sosa tidak berjalan dengan maksimal karena upaya penyuluhan hukum yang di lakukan banyak tidak di ketahui oleh masyarakat dan para pengusaha

²⁰ Wawancara dengan Bapak *Ipda Desman Manalu, S.H*, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sosa, Pada Hari Selasa Tanggal 9 Juni 2015, Bertempat di Kepolisian Sektor Sosa

²¹ Wawancara dengan Bapak *Ipda Desman Manalu, S.H*, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sosa, Pada Hari Selasa Tanggal 9 Juni 2015, Bertempat di Kepolisian Sektor Sosa.

perkebunan kelapa sawit, hal ini bisa terjadi karena dua hal, pertama kurang maksimalnya Kepolisian Sektor Sosa dalam mensosialisasikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan pengusaha perkebunan, dan kedua, sikap masyarakat yang apatis sehingga tidak ingin tahu dengan apa yang terjadi disekitarnya.

2) Tindakan Represif

a) Melakukan penyelidikan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ipda Desman Manalu, S.H, menyatakan bahwa setelah mendapatkan laporan atau aduan akan adanya suatu tindak pidana pencurian kelapa sawit, Kepolisian langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pengamatan, wawancara saksi, pelacakan pelaku dan barang buktinya. Setelah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara melakukan tahapan tersebut, kemudian barulah kepolisian melakukan gelar perkara apakah suatu peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan.²²

Setelah melakukan penyelidikan dan telah mendapat titik terang akan tindak pidana tersebut maka selanjutnya pihak kepolisian melanjutkan kasus tersebut ketahap penyidikan.

b) Melakukan Penyidikan

Setelah melewati tahapan penyelidikan dan sampailah pada kesimpulan bahwa sebuah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana maka Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang

Lawas Provinsi Sumatera Utara meningkatkan kasus tersebut ketahap Penyidikan. Kemudian Penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan korban untuk di mintai keterangan terkait tindak pidana pencurian kelapa sawit. Dari masa tahun 2010 s/d 2014 Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit dengan jumlah 41 kasus dan 73 tersangka.²³

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ipda Desman Manalu, S.H sebagai Kanit Reskrim Polsek Sektor Sosa setelah mendapatkan dua alat bukti yang sah penyidik Kepolisian Sektor Sosa menjemput tersangka tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Sosa ketempat tinggalnya dan apabila tersangka berada diluar kota maka pihak Kepolisian Sektor Sosa akan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.²⁴

c) Penangkapan

Dalam kasus pencurian kelapa sawit di Kecamatan Sosa Kepolisian Sektor Sosa telah melakukan penangkapan sebanyak 67 tersangka dari 73 tersangka dalam kurun waktu 2010 s/d 2014. Dari 67 tersangka yang dilakukan penangkapan 14 diantaranya merupakan kasus tertangkap tangan sedang melakukan pencurian kelapa

²²Wawancara dengan Bapak *Ipda Desman Manalu, S.H*, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sosa, Pada Hari Selasa Tanggal 9 Juni 2015, Bertempat di Kepolisian Sektor Sosa

²³Wawancara dengan Bapak *Ipda Desman Manalu, S.H*, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sosa, Pada Hari Selasa Tanggal 9 Juni 2015, Bertempat di Kepolisian Sektor Sosa

²⁴ Wawancara dengan Bapak *Ipda Desman Manalu, S.H*, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sosa, Pada Hari Selasa Tanggal 9 Juni 2015, Bertempat di Kepolisian Sektor Sosa

sawit. Dari 67 orang yang dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa agar tersangka tidak melarikan diri dan tidak berniat untuk menghilangkan alat bukti, guna mempermudah penyidik dalam melakukan penyidikan.

d) Penahanan

Dalam kasus pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara, kepolisian juga melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana pencurian kelapa sawit, dari 73 tersangka kasus pencurian kelapa sawit, 67 diantaranya dilakukan penangkapan dan penahanan, dan 14 diantaranya merupakan pelaku yang tertangkap tangan.

e) Penyitaan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ipda Desman Manalu, S.H sebagai Kanit Reskrim Polsek Sektor Sosa Dalam kasus pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara, selama ini dari 41 jumlah kasus terhidung dari tahun 2010 s/d 2014, dalam melakukan penyidikan kepolisian selalu melakukan penyitaan terutama terhadap alat bukti baik yang ditemukan dilokasi kejadian ataupun alat bukti yang ditemukan jauh dari lokasi kejadian yang merupakan satu kesatuan dari sebuah tindak pidana pencurian kelapa sawit yang terjadi. Adapun bentuk barang yang disita biasanya adalah berupa kendaraan transportasi yang digunakan oleh pelaku, buah sawit yang tersisa, dan alat-alat yang digunakan untuk mendodos sawit.

f) Penyerahan Berkas Perkara

Tahap akhir dari semua proses pemeriksaan penyidikan adalah mempersiapkan hasil penyidikan sebagai berkas perkara yang akan di limpahkan kepada penuntut umum yang berwenang untuk membuat dakwaan dan melakukan penuntutan terhadap pelaku pidana. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum terdapat 20 terdakwa dalam kurun waktu 2010-2014, semua tersangka telah diterima berkasnya dan telah dilimpahkan ke muka pengadilan dan penuntut umum menuntut tersangka tersebut dengan tuntutan lima tahun penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Namun juga ada beberapa kasus yang berhenti ditahap penyidikan, karena para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui hukum adat yang berlaku di daerah kecamatan sosa, kabupaten padang lawas provinsi sumatera utara.²⁵

B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Sektor Sosa Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara

1. Faktor Kurangnya Anggota Penyidik di Kepolisian Sektor Sosa

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana yang sangat penting untuk diperhatikan adalah kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia

²⁵ Wawancara dengan Bapak *Ipda Desman Manalu, S.H*, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sosa, Pada Hari Selasa Tanggal 9 Juni 2015, Bertempat di Kepolisian Sektor Sosa

(SDM). Kualitas dan Kuantitas SDM yang baik dan memadai akan membuat penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara berjalan dengan baik, tetapi kenyataan yang ada di lapangan jumlah personil dari penyidik yang bertugas di Polsek Sosa sangat sedikit tidak sesuai dengan banyaknya kasus pencurian kelapa sawit yang ada di wilayah Kepolisian Sektor Sosa.

2. Faktor Masyarakat

Masyarakat kecamatan Sosa lebih memilih menyelesaikan kasus tersebut dengan adat yang berlaku, meskipun cara-cara seperti itu memang baik adanya tetapi jika dilihat kenyataannya sanksi adat tidak lagi menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Masyarakat belum menyadari pentingnya melaporkan /mengadukan kasus pencurian tersebut kepada Kepolisian Sektor Sosa, dan masih berkembangnya stigma dimasyarakat bawa apabila diselesaikan jalur hukum maka prosedurnya rumit dan bertele-tele.²⁶

3. Faktor Sarana dan Prasarana dan Dana yang terbatas

Menurut penjelasan dari penyidik kasus pencurian kelapa sawit di Kecamatan Sosa biasanya dilakukan pelaku pada waktu malam hari karena kebun sawit tersebut tidak ada yang mengawasi atau menjaga, sehingga para pelaku lebih bebas melancarkan aksi pencurian kelapa sawit tersebut. Untuk melakukan penangkapan atau pengejaran kepada pelaku pencurian Kepolisian Sektor Sosa masih

mengalami kendala pada mobil operasional karena jarak antara kantor kepolisian dengan kebun sawit yang jauh harus memerlukan mobil operasional/ transportasi yang memadai.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Sektor Sosa Dalam Mengatasi Hambatan Yang Timbul Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara

1. Penambahan Personil

Penambahan personil menjadi upaya yang mutlak dilakukan oleh Kepolisian guna menjamin terselenggaranya penyidikan yang baik oleh kepolisian Sektor Sosa dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

2. Melakukan Kerjasama Dengan Pihak Perusahaan dan Masyarakat

Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam hal ini pemuka adat supaya apabila menemukan tersangka pencurian agar melaporkannya ke Kepolisian Sektor Sosa guna dilakukan penyelidikan sesuai prosedur yang berlaku. Kepolisian Sektor Sosa juga menganjurkan kepada para pengusaha kelapa sawit yang ada di Kecamatan Sosa supaya mendirikan pos-pos pengamanan atau pos satpam disekitar kebun sawit dan juga pemasangan portal-portal penghambat dalam titik-titik tertentu supaya pencurian kelapa sawit di Kecamatan Sosa bisa diminimalisir.²⁷

²⁶ Wawancara dengan Bapak Maralohot Nasution, selaku Kepala Desa Sosa Pada Hari Senin Tanggal 8 Juni 2015, Bertempat dikediamannya.

²⁷ Wawancara dengan Bapak *Ipda Desman Manalu, S.H.*, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor

3. Meminimalisir Dana dan Mendayagunakan Sarana dan Prasarana yang Ada

Kendala dana menjadi hal yang klasik dalam penegakan hukum yang dialami oleh Kepolisian Sektor Sosa, maka untuk tetap menjaga citra dan wibawa sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dalam hal ini melakukan penyidikan maka Kepolisian Sektor Sosa mengupayakan tindakan-tindakan yang efektif dan efisien. Tak terkecuali dalam penyidikan tindak pidana pencurian di wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, maka sebelum pencairan dana operasional, maka pengeluaran-pengeluaran akan di cek secara selektif supaya dana yang digunakan memang benar-benar bermanfaat.²⁸

Terhadap kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, maka Kepolisian Sektor Sosa mendayagunakan sarana yang tersedia semaksimal mungkin. Akan tetapi Kepolisian Sektor Sosa tetap mengajukan permohonan penambahan satu unit mobil operasional di setiap unit di Kepolisian sektor Sosa kepada pimpinan pusat.

Lebih lanjut beliau mengatakan, jika dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Sosa terkendala oleh

kendaraan, maka Kepolisian Sektor Sosa menggunakan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat milik pribadi untuk melakukan tindakan penyidikan. Hal ini kembali menegaskan keseriusan aparat kepolisian sektor Sosa dalam rangka penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.²⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan maksimal karena beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sosa seperti upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya penegakan (*represif*) belum bisa berjalan dengan maksimal. Selain itu masih dikenalnya penyelesaian secara adat yang mana penyelesaian secara adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat belum bisa menimbulkan efek jera bagi para pelaku karena tidak adanya sanksi yang tegas bagi para pelaku. Serta kebiasaan masyarakat yang tidak mau melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Sosa karena anggapan masyarakat yang salah terhadap proses yang dilakukan oleh Kepolisian yang menurut mereka bertele-tele dan proses yang sangat lama.
2. Dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang

Sosa, Pada Hari Selasa Tanggal 9 Juni 2015, Bertempat di Kepolisian Sektor Sosa

²⁸ Wawancara dengan Bapak *Ipda Desman Manalu, S.H*, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sosa, Pada Hari Selasa Tanggal 9 Juni 2015, Bertempat di Kepolisian Sektor Sosa

²⁹ Wawancara dengan Bapak AKP Henman Limbong, S.P, Selaku Kepala Polisi Sektor Sosa, Pada Hari Selasa Tanggal 9 Juni 2015, Bertempat di Kepolisian Sektor Sosa.

Lawas Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan maksimal, karena adanya beberapa hambatan yang dihadapi oleh kepolisian Sektor Sosa yang terbagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan tersebut berupa : kurangnya personil Kepolisian Sektor Sosa, budaya/kebiasaan masyarakat, kurangnya dana dan sarana dan prasarana Kepolisian Sektor Sosa.

3. Dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Sektor Sosa melakukan beberapa upaya yaitu, penambahan personil Kepolisian Sektor Sosa, melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan kelapa sawit yang ada di Kecamatan Sosa dan juga masyarakat Sosa serta meminimalisir penggunaan dana dan mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada.

A. Saran

1. Kepolisian Sektor Sosa sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dalam hal ini penyidikan tindak pidana di Kecamatan Sosa maka Kepolisian harus lebih bersinergi dan meningkatkan kualitas dalam menangani setiap tindak pidana yang ada, dan Kepolisian harus tegas dan bergerak cepat dalam menanggulangi dan menindak para pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Sosa baik melalui tindakan preventif maupun tindakan represif.
2. Kepada masyarakat supaya bersedia melaporkan para pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit yang ada di Kecamatan Sosa kepada Kepolisian Sektor Sosa, supaya kepolisian bisa melakukan

pemeriksaan sesuai prosedur yang ada. Karena penyelesaian secara adat seperti yang dilakukan selama ini tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit yang ada di Kecamatan Sosa. Karena tindak pidana pencurian kelapa sawit yang terjadi di Kecamatan Sosa telah menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat dan para pengusaha kelapa sawit yang ada di Kecamatan Sosa

3. Kepada para pengusaha kelapa sawit yang ada di Kecamatan Sosa supaya lebih meningkatkan kerjasamanya dengan pihak Kepolisian Sektor Sosa dan menjalankan anjuran yang diberikan oleh Kepolisian Sektor Sosa untuk mendirikan pos-pos pengamanan dan pos-pos satpam disekitar kebun dan juga memasang portal-portal di titik-titik tertentu yang dianggap rawan supaya kasus pencurian kelapa sawit di Kecamatan Sosa bisa diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamil, R, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arif, Muladi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Sinar Grafika, Bandung.
- Chazawi, Adam, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refiaka Aditama, Bandung.
- _____, 2010 *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru,

- Faisal Salam, Moch, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung. (Penyelidikan & Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta.
- Farid, A, Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. _____, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadi Kusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandiri Maju, Bandung. Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hadi, Mustafa Muh, 2004, *Tehnik Berkebun Kelapa Sawit*, Adi Cipta Karya Nusa, Yogyakarta. Prodjodikoro, Wirdjono, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. Rahardjo, Satjipto, 2006, *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP- Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2008, *Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. Soesilo, R, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Suparni, Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Suprpto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta. Supromo, Gatot, 1992, *Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M, Anwar, 1980, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta. Sunggono Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana* Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

Warassih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.

Wisnubroto, AL dan G. Widiatarna, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal dan Kamus

Manan, Bagir, Mediasi sebagai alternatif Menyelesaikan Sengketa, *Majalah Hukum XXI*, No. 24 8Juli 2006;

Antonius Mando, 2015, “ Pencurian Kelapa Sawit Milik PT. CNIS di Dusun Suka Bhakti Sp. 4 Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Ditinjau Dari Sudut Kriminologi, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Vol. 3, Nomor. 3, 5 Januari

M, Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana

D. Website

<http://budisansblog.blogspot.com/2012/01/penegakan-hukum-kasus-pencurian-kecil.html>, diakses pada tanggal 24 Februari 2015

<https://abdulrasyiddaulay.wordpress.com/kampungku-sosa/>, diakses pada tanggal 24 Februari 2015